

Sajikrame Pada Perkawinan Bangsawan di Desa Bayan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Yuliatin*, M. Mabror Haslan, Sawaludin, Ahmad Fauzan

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial, FKIP, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Mataram NTB, 83125. Indonesia

*Corresponding Author: hjyuliatin31@gmail.com

Article History

Received: March 06th, 2024

Revised: March 17th, 2024

Accepted: April 25th, 2024

Abstract: Perkawinan merupakan salah satu HAM yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, dalam UU perkawinan memberikan persyaratan yang sangat sederhana dan tidak memberatkan. Namun demikian, dalam perkawinan bansawan di Desa Bayan terdapat unsur *Sajikrame* (denda adat) yang cukup memberatkan sehingga dimungkinkan menjadi hambatan pemenuhan HAM. Terkait hal tersebut maka sangat penting penelitian dengan tujuan: (1) mendeskripsikan *Sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan, (2) menganalisis *Sajikrame* pada perkawinan bangsawan dalam perspektif HAM. Hasil penelitian tersebut sangat penting untuk inovasi pembelajaran, baik pembelajaran matakuliah HAM di Perguruan Tinggi, maupun pembelajaran HAM pada matapelajaran PPKn di SMP dan SMA. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris-normatif. Lokasi penelitian adalah Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan simpulan. Hasil penelitian adalah: (1) *Sajikrame* (denda adat) pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan terdiri dari tujuh jenis, yaitu (a) *ulun dedosan* berupa uang bolong, (b) *dedosan*, berupa uang rupiah, (c) *wirang* berupa sapi, berkisar 1 sampai dengan 13 ekor, (d) kain kapan sebagai simbol kesiapan menjaga keutuhan runah tangga hingga maut memisahkan, (e) tombak, sebagai simbol kesiapan melindungi keluarga dari gangguan, (f) uang *aik susu*, (g) *ampah-ampah*, yakni denda karena melanggar aturan. *Sajikrame* tersebut ditentukan melalui proses musyawarah mufakat yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai perempuan. (2) *Sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan dalam perspektif HAM, di satu sisi merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap HAM. Hal ini dapat dicermati dari beberapa jenis *sajikrame* serta tujuan/makna simbolik di dalamnya, bahwa perkawinan dilakukan dengan penuh kesiapan baik moril maupun materil. Kesiapan tersebut akan mempengaruhi terpenuhinya hak-hak lainnya, baik hak istri, hak suami, maupun hak anak. Di sisi lain, *sajikrame* mengandung unsur pelanggaran HAM, karena memuat aspek pembatasan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang telah dijamin oleh UU.

Keywords: HAM, Perkawinan Bangsawan, *Sajikrame*.

PENDAHULUAN

Hasil penelitian Yuliatin dkk (2022) menemukan bahwa salah satu unsur dalam hukum adat perkawinan di Desa Bayan adalah *Sajikrame* (denda adat) yang dikenakan kepada calon mempelai laki-laki. Jumlah *Sajikrame* ditentukan berdasarkan strata sosial, dimana terdapat perbedaan yang sangat signifikan jumlah *Sajikrame* pada perkawinan bangsawan dengan jumlah *Sajikrame* pada perkawinan *jajarkarang* (masyarakat biasa). Sebagai contoh, *Sajikrame*

yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki jika calon mempelai perempuan berasal dari keturunan bangsawan adalah 4-13 ekor kerbau/sapi, berbeda jauh dengan *Sajikrame* pada perkawinan perempuan bukan bangsawan, yakni hanya 1 ekor kerbau.

Sajikrama pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan sebagaimana di atas, tentunya cukup berat, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang belum stabil pasca musibah gempa bumi di wilayah tersebut dan pandemi Covid 19. Di sisi lain, perkawinan

merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi dan juga UU. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa, di satu sisi perkawinan merupakan salah satu HAM yang dilindungi. Di sisi lain, perkawinan yang diatur dalam hukum adat dengan keharusan membayar *Sajikrame* yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki terkesan menjadi hambatan pelaksanaan perkawinan terutama pada kaum bangsawan. Namun demikian, *Sajikrame* pada kenyataannya masih tetap dipertahankan dan ditaati oleh masyarakat di Desa Bayan. Oleh karena itulah dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam terkait *Sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan dalam perspektif HAM.

METODE


Jenis Penelitian yang telah dilaksanakan adalah penelitian Empiris-Normatif. Penelitian empiris dilakukan untuk menemukan data-data lapangan terkait *Sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan, termasuk perspektif kaum bangsawan terhadap *Sajikrame*. Selanjutnya, penelitian normatif dilakukan untuk mengkaji norma-norma yang terkait dengan perkawinan dan juga norma-norma yang terkait

dengan Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan perkawinan. Lokasi penelitian adalah Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan penelitian yakni bangsawan Desa Bayan yang sudah usia menikah namun belum menikah, kepala Desa Bayan, dan tokoh adat (pemangku) di Desa Bayan. Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diamati (diobservasi), dan dilengkapi dengan data-data dokumen yang memberikan keterangan atau gambaran terkait fokus penelitian. Data penelitian dianalisis secara kualitatif menggunakan model Milles dan Huberman (2005) dengan langkah-langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Sajikrame* Pada Perkawinan Bangsawan di Desa Bayan

Sajikrame merupakan salah satu unsur dalam hukum adat perkawinan di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Sajikrame* merupakan istilah yang berasal dari kata *Aji* dan *krame*. *Aji* berarti harga, dan *krame* berarti aturan adat. Dengan demikian secara harfiah kata *Sajikrame* berarti harga aturan adat. Dari sisi istilah, *Sajikrame* diartikan sebagai denda adat yang dikenakan kepada calon mempelai laki-laki atas kesalahan yang dilakukan karena telah membawa lari (*memulang*) calon mempelai perempuan, maupun karena melanggar aturan adat lainnya. *Sajikrame* (denda adat) pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan ditentukan melalui proses *begundem* (musyawarah mufakat) yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai Perempuan, tanpa adanya intervensi dari keluarga calon mempelai laki-laki. Proses musyawarah dimaksud dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;




Gambar 1. Proses *Begundem*

Keterangan:

H: Hilang (Memulang/dilarikan untuk dinikahi), P: Pesejati

Berdasarkan skema di atas dapat dipahami bahwa proses penentuan *sajikrame* dilakukan melalui *begundem* (musyawarah) keluarga calon mempelai perempuan yang dilaksanakan setelah acara *selabar* (laporan keluarga calon mempelai laki-laki kepada kepala dusun dan keluarga calon mempelai perempuan bahwa anaknya telah dibawa untuk maksud akan dinikahkan).

Musyawarah *sajikrame* dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah calon mempelai perempuan hilang dari rumah (*memulang*). Sebelum acara *begundem sajikrame* dilaksanakan, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh orang tua calon mempelai perempuan sebagaimana pada skema berikut:



Gambar 2. Pra *Begundem*

Berdasarkan skema di atas menunjukkan bahwa sebelum acara *begundem* dilaksanakan, terlebih dahulu orang tua calon mempelai perempuan menentukan 4 orang yang sangat berperan sehingga harus ada dalam musyawarah *sajikrame*, yaitu: (1) *Turun Wali*, (2) *Wirang Senduk*, (3) *Inan Menik*, dan (4) *Inan Nasik*. *Turun Wali* adalah perwakilan dari keluarga calon mempelai perempuan yang diambil dari garis keturunan ayahnya. Berperan memimpin jalannya musyawarah *sajikrame* hingga memperoleh kesepakatan terkait jumlah *wirang* (sapi/kerbau) yang harus diserahkan oleh keluarga calon mempelai laki-laki. *Wirang senduk* adalah perwakilan keluarga calon mempelai perempuan yang diambil dari garis keturunan ibunya. Perannya adalah memimpin jalannya musyawarah *sajikrame* hingga menghasilkan putusan terkait jumlah uang yang harus dikeluarkan keluarga calon mempelai laki-laki untuk keluarga calon mempelai Perempuan.

Inan Menik, adalah orang yang menentukan jumlah takaran beras yang diperlukan untuk kebutuhan *begawe* adat yang akan dibebankan kepada keluarga calon mempelai laki-laki. *Inan menik* merupakan orang yang dipercaya memiliki kemampuan khusus di bidang tersebut dan sudah ditentukan oleh masyarakat adat. *Inan nasik* adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus nasi pada saat *begawe* adat. Kehadirannya dalam musyawarah *sajikrame* untuk memberikan

pertimbangan terkait kebutuhan nasi pada saat *begawe* adat, sehingga tidak keliru dalam menentukan jumlah takaran beras yang akan dibebankan kepada keluarga calon mempelai laki-laki. *Ianan nasik* merupakan orang yang dipercaya memiliki kemampuan khusus dalam mengurus nasi *begawe* dan telah ditentukan dalam masyarakat adat. Setelah menentukan empat orang tersebut, selanjutnya ayah calon mempelai perempuan *membarak* (memberitahu) yang bersangkutan dan juga *sanak kadang bangsa* (keluarga) terkait pelaksanaan *begundem sajikrame* sekaligus mengundang mereka untuk menghadiri acara *begundem* pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Terkait tempat *begundem*, dapat dilakukan di berugak rumah calon mempelai perempuan ataupun di berugak rumah adat.

Jenis dan jumlah *Sajikrame* (harga adat) atau denda adat yang berlaku pada perkawinan kaum bangsawan di Desa Bayan ternyata tidak selalu sama di setiap dusun tempat tinggal para bangsawan. Hal ini dimungkinkan karena di Desa Bayan menempatkan urusan perkawinan menjadi urusan di tingkat dusun. Namun demikian, di sisi lain, mengingat para bangsawan, tersebut adalah satu keturunan yang sama sehingga dalam hal *Sajikrame*, memiliki persamaan dalam hal jenis dan berbeda khususnya pada jumlah *wirang*. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Sajikrame di Setiap Dusun Tempat Tinggal Bangsawan di Desa Bayan

Nama Dusun	Jumlah						
	Ulun Dedosan (Kepeng Bolong)	Dedosan (Uang Rupiah)	Wirang (Sapi)	Kain Kapan	Tombak	Aek Susu	Ampah-ampah
Bayan Timur	244	6.000.000	4-13	2-4	2-4	1-2jt	Relatif
Bayan Barat	244	6.000.000	1-2	2-4	2-4	1-2 jt	Relatif
Karang Salah	244	6.000.000	1-2	2-4	2-4	1-2 jt	Relatif
Ujung Mekar	244	6.000.000	1-2	2-4	2-4	1-2 jt	Relatif

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terdapat tujuh jenis *Sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan yang harus ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan, yaitu: (1) *Ulun Dedosan (Kepeng Bolong/Uang Bolong)*, (2) *Dedosan* (uang rupiah), (3) *Wirang* (sapi), (4) kain kapan,

(5) Tombak, (6) uang pengganti *aek* susu (air susu), (7) *Ampah-ampah* (denda karena melanggar aturan adat). Ketujuh jenis *Sajikrame* sebagaimana di atas, tentunya memiliki kegunaan dan makna tersendiri yang dipersepsikan oleh kaum bangsawan di Desa Bayan. Kegunaan dan makna dari setiap jenis *Sajikrame* tersebut disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jenis, Kegunaan/makna Sajikrame Pada Perkawinan Bangsawan di Desa Bayan

No	Jenis sajikrame	Kegunaan/Makna simbolik
1	<i>Ulung Dedosan (Kepeng Bolong)</i>	Simbol tanggung jawab dan kesanggupan calon mempelai laki-laki dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
2	<i>Dedosan (Uang Rupiah)</i>	Dibagikan kepada seluruh keluarga calon mempelai perempuan baik dari garis keturunan ayah maupun ibu
3	<i>Wirang (Sapi)</i>	Sebagai lauk para tamu pada saat begawe nikah adat
4	Kain Kapan	Simbol kesakralan pernikahan dengan harapan tetap langgeng hingga kematian memisahkan mereka
5	Tombak	Simbol tanggung jawab dan kesanggupan calon mempelai laki-laki dalam melindungi keutuhan rumah tangganya dari berbagai gangguan
6	Aek Susu	Diberikan kepada ibu calon mempelai perempuan sebagai simbol untuk membalas jasa ibu yang telah menyusui
7	Ampah-ampah	

Seluruh jenis *sajikrame* sebagaimana di atas, berlaku untuk seluruh kaum bangsawan yang ada di empat dusun. Hal yang berbeda hanyalah jumlah *wirang* (sapi) di Desa Bayan Timur, berkisar 1 sampai dengan 13 ekor, sementara di tiga dusun lainnya hanya 1 sampai dengan 2 ekor. Jumlah Sajikrame berupa *wirang* yang berlaku di Dusun Bayan Timur terlihat sangat banyak dan jauh berbeda dibandingkan tiga dusun lainnya. Hal ini disebabkan karena Dusun Bayan Timur merupakan dusun tempat tinggal “Datu Bayan” (sebutan untuk bangsawan sebelum masuknya Islam) yang pertama, sehingga masih menjaga eksistensi hukum adat yang diwariskan nenek moyang mereka. *Wirang* berjumlah 13 ekor sapi berlaku untuk perkawinan yang terjadi antara perempuan bangsawan dari Dusun Bayan Timur dengan jajar karang (masyarakat biasa). Jika perkawinan dilakukan dengan sesama bangsawan maka *sajikrame* berupa sapi dapat berkurang menjadi 6 ekor, bahkan jika perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan keluarga, misalnya sepupu empat, maka *sajikrame* berupa *wirang* dapat turun menjadi 4 ekor. Penurunan jumlah *wirang* tersebut sebagai dispensasi karena perkawinan mereka mendekatkan kembali hubungan kekerabatan dari kedua calon mempelai.

Sajikrame dengan berbagai jenis dan jumlah sebagaimana penjelasan di atas, terutama berupa *wirang*, pada prinsipnya diberlakukan dengan tujuan, yaitu: (1) untuk menjaga status kebangsawanan dan hubungan kekerabatan mereka, (2) untuk menjaga harta waris agar tidak berpindah ke orang lain di luar keluarga mereka, (3) menjaga kesakralan dan keutuhan rumah tangga (mencegah kawin-cerai). *Sajikrame* dalam pelaksanaannya mengalami perubahan

seiring perkembangan zaman. *Sajikrame* tidak menjadi penghalang dalam melaksanakan perkawinan sesuai syariat agama. Dimungkinkan untuk dapat melangsungkan perkawinan secara agama walaupun belum sanggup menunaikan *sajikrame*. Namun demikian tetap menjadi hutang yang harus ditunaikan. Selama belum ditunaikan, maka kedua mempelai dikenakan sanksi yaitu tidak diperbolehkan memasuki area rumah adat dan mengikuti seluruh acara adat. Selain itu, mereka juga tidak diterima perceraian sebelum menunaikan kewajiban *sajikrame*. Sanksi tersebut tentunya cukup membertakan, sehingga menjadi faktor penyebab masih ditaatinya ketentuan tentang *Sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Ningsih (2019) yang menemukan bahwa salah satu faktor penyebab ketaatan terhadap hukum adat adalah ketatnya sanksi hukum adat yang berlaku pada masyarakat Desa Bayan.

2. Sajikrame Pada Perkawinan Bangsawan di Desa Bayan dalam Perspektif HAM

Sajikrame pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan dalam perspektif HAM di satu sisi merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap HAM. Hal ini dapat dicermati dari beberapa jenis *sajikrame* serta tujuan/makna simbolik yang terdapat di dalamnya, seperti *kepung bolong* sebagai simbol kesiapan calon mempelai laki-laki untuk menafkahi istrinya secara ekonomi, tombak sebagai simbol kesiapan calon mempelai laki-laki untuk menjaga istrinya dari berbagai gangguan, kain kafan sebagai simbol kesiapan menjaga keutuhan rumah tangga hingga maut memisahkan. Mencermati jenis dan makna *sajikrame* tersebut dapat dipahami bahwa *sajikrame* memiliki nilai filosofis yang

berorientasi pada upaya perlindungan terhadap HAM. *Sajikrame* mengisyaratkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa sakral, dilaksanakan dengan penuh kesiapan, baik secara moril maupun materil. Blood (1978) membagi kesiapan menikah menjadi dua kelompok, yaitu: (1) kesiapan pribadi (*personal*), meliputi kematangan emosi, kesiapan usia, kesiapan sosial, kesiapan emosional, kesiapan model peran, (2) kesiapan situasi (*ciscumstantial*), meliputi kesiapan finansial dan waktu.

Kesiapan dalam melakukan perkawinan sebagaimana disimbolkan dalam herbagi jenis *sajikrame*, tentunya sangat penting agar terbangunnya keluarga yang dapat menjamin terpenuhinya hak setiap orang di dalamnya, baik hak istri, hak suami, maupun hak anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunarsa (2002) yang mengemukakan bahwa kesiapan menikah merupakan salah satu cara keluarga mencapai kesuksesan keluarga. Hasil penelitian Sunarti (2001) menjelaskan bahwa kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonominya akan membawa keluarga pada ketahanan keluarga, meliputi ketahan fisik, sosial, dan psikologis. Ketahanan fisik merupakan pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pentingnya kesiapan perkawinan juga dikemukakan Kennedy (2005) yang dikutip dalam Oktaviani (2010) yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab gagalnya pasangan dalam mempertahankan pernikahan dan mewujudkan kebahagiaan adalah terbatasnya upaya persiapan pernikahan yang dilakukan. Ihromi (1999) bahkan menegaskan bahwa hubungan perkawinan antar suami dan istri merupakan ikatan sentral persatuan keluarga di dalam masyarakat, apabila ikatan ini pecah, keluarga juga akan pecah.

Selain itu, *sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan diorientasikan untuk menjaga karakter kaum bangsawan di tengah perubahan zaman. Hal ini dapat dicermati dari salah satu jenis *sajikrame* berupa *ampah-ampah*, yakni denda akumulatif atas pelanggaran terhadap nilai-nilai yang jaga dipelihara oleh masyarakat Bayan pada umumnya, termasuk kaum bangsawan. Harapannya adalah masyarakat dapat menjaga nilai dimaksud. Hal ini sesuai dengan pendapat Hazairin (1982) yang mengemukakan bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, sehingga dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras

atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Selain itu, Hilman (1983) mengemukakan bahwa keistimewaan hukum adat adalah ditemukannya hubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dengan kesusilaan. Dalam hal ini, *ampah-ampah* sebagai salah satu jenis *Sajikrame* merupakan bagian dari substansi hukum adat perkawinan untuk menjaga kesusilaan masyarakat. *Sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan selain merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap HAM, di sisi lain juga mengandung unsur pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan di dalamnya memuat unsur adanya pembatasan HAM untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta adanya unsur diskriminasi gender dan golongan.

Unsur pembatasan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah melalui perkawinan dalam *Sajikrame*, dapat dicermati dari jumlah *wirang* yang dikenakan pada perkawinan perempuan bangsawan dengan *jajar karang* (orang biasa/bukan bangsawan) yang berjumlah 13 ekor sapi. Hal ini tentunya memberi dampak pada perempuan bangsawan yang kesulitan dalam menemukan calon suami di luar keluarga atau bangsawan yang sanggup dan siap untuk itu. Ketentuan tentang *sajikrame* pada perkawinan bangsawan menyebabkan penduduk bangsawan di Desa Bayan yang sudah usia menikah dan ingin melangsungkan perkawinan harus terhalang karena belum tersedianya *Sajikrame* yang dipersyaratkan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan sebagai berikut.

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sementara itu, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Dalam hal ini, agama yang dianut bangsawan di Desa Bayan adalah Islam, dan dalam hukum Islam, perkawinan memiliki rukun dan syarat yang sederhana. Rukum perkawinan dalam agama Islam, yaitu: (1) adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, (2) adanya wali, (3) adanya 2 orang saksi, (3) ijab qabul. Selanjutnya, syarat sah perkawinan dalam agama islam, yaitu: (1) beragama Islam, (2) bukan mahram, (3) adanya wali bagi calon penganten perempuan, (4) dihadiri oleh 2 orang saksi. Mencermati ketentuan di atas dapat dipahami bahwa hukum negara menempatkan perkawinan sebagai urusan agama, dan agama Islam memberi kemudahan dalam hal perkawinan. Hal ini berbeda dengan hukum adat perkawinan, khususnya yang mengikat golongan bangsawan di Desa Bayan yang mempersyaratkan adanya *sajikrame* (denda adat) dalam perkawinan.

Sajikrame, khususnya berupa *wirang* (sapi) dalam perkawinan bangsawan di Desa Bayan tentunya cukup memberatkan terlebih ditengah kondisi ekonomi masyarakat bangsawan yang kurang mendukung. Bangsawan di Desa Bayan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan pendapatan yang tidak menentu, hanya sekedar cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan *sajikrame* tersebut tentunya secara tidak langsung membatasi hak kaum bangsawan melakukan perkawinan, untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Selanjutnya, unsur diskriminasi gender dalam *Sajikrame* nampak dari perbedaan perlakuan terhadap perempuan bangsawan dengan laki-laki bangsawan dalam hal perkawinan di Desa Bayan. Dalam hal ini, *sajikrame*, khususnya berupa *wirang* (sapi) dengan jumlah lebih banyak diberlakukan sebagai sanksi atas perempuan bangsawan yang menikah dengan *jajarkarang*. Harapannya adalah agar perempuan bangsawan tidak menikah dengan *jajarkarang*. Sementara itu, laki-laki bangsawan diberi kebebasan untuk menikah, baik dengan sesama bangsawan maupun dengan *jajarkarang* tanpa *sajikrame* seperti halnya yang diberlakukan pada perempuan bangsawan.

Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan bahwa kaum bangsawan di Desa Bayan menganut sistem patriarki. Hal ini sesuai dengan pendapat Walkins (2007) yang mengemukakan bahwa sistem patriarki melembagakan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Bahkan dinilai

sebagai penyebab dari penindasan terhadap perempuan. Selain itu, Manurug dkk (2002) mengemukakan bahwa patriarki adalah sistem sosial hubungan gender yang di dalamnya terdapat ketidaksetaraan gender. Selanjutnya, diskriminasi golongan pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan dapat dicermati dari perbedaan *sajikrame* yang diberlakukan pada kaum bangsawa dengan *jajar karang*. Dalam hal ini, *sajikrame*, khususnya berupa *wirang* (sapi) dengan jumlah lebih banyak dibebankan kepada calon mempelai laki-laki dari golongan *jajar karang* dibandingkan dengan laki-laki dari golongan bangsawan. Diskriminasi gender maupun golongan dalam ketentuan tentang *sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan sebagaimana di atas, tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang menegaskan sebagai berikut.

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep HAM, setiap manusia harus dipandang sama dan sederajat, serta diperlakukan sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Sementara, *sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan justru menunjukkan hal yang berbeda dan bertolak belakang. *Sajikrame* justru menjadi ajang untuk menunjukkan perbedaan derajat dan perlakuan kaum bangsawan dengan *jajar karang*. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa *sajikrame* sebagai bagian dari hukum adat perkawinan, khususnya yang mengikat kaum bangsawan di desa bayan, belum sejalan dengan HAM, bahkan menunjukkan adanya unsur pelanggaran HAM. Hal ini sesuai dengan konsep pelanggaran HAM sebagaimana terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 angka 6 yang menegaskan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok

orang, baik sengaja ataupun tidak sengaja membatasi HAM seseorang yang dijamin UU.

Pembedaan perlakuan dalam penentuan *sajikrame* merupakan salah satu aspek yang tergolong dalam diskriminasi dan pelanggaran HAM. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anam (2020) yang menegaskan bahwa ada empat aspek yang dapat disebut sebagai diskriminasi, yaitu pengutamaan, pengecualian, pembedaan, dan pelarangan. Hart dalam Petrus (2012) juga mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang adil, dan keadilan berkaitan dengan kewajaran (*fairness*). Dengan demikian maka *Sajikrame* berupa 13 ekor sapi yang dibebebankan kepada calon mempelai laki-laki dari golongan bukan bangsawan yang hendak menikahi perempuan bangsawan di Desa Bayan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi tentunya mencerminkan ketidakwajaran.

Perbedaan perlakuan dalam penentuan jumlah *Sajikrame* juga menunjukkan ketidakselarasan dengan prinsip HAM yaitu kesetaraan. Hesti (2013) mengungkapkan bahwa prinsip kesetaraan merupakan prinsip fundamental HAM, yaitu setiap individu manusia di muka bumi ini dalam posisi yang sama dan sejajar dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya Muhammad (2018) mengungkapkan bahwa HAM tanpa membedakan atribut yang melekat di setiap orang seperti: warna kulit, jenis kelamin, maupun etnis dan budaya. Hamid (2012) menegaskan bahwa HAM merupakan bagian eksistensi dari kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa; 1) *Sajikrame* (denda adat) pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan ditentukan melalui proses musyawarah mufakat yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai perempuan, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, tanpa adanya intervensi dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. *Sajikrame* dimaksud terdiri dari tujuh jenis, yaitu (1) *ulun dedosan*, berupa uang bolong berjumlah 144, sebagai simbol kesiapan calon mempelai laki-laki secara ekonomi untuk menafkahi istrinya, (2) *dedosan*, berupa uang rupiah berjumlah Rp. 6.000.000 untuk dibagikan kepada keluarga calon mempelai perempuan, (3) *wirang* berupa sapi, berkisar 1 sampai dengan 13 ekor, jumlah ditentukan berdasarkan kesamaan

status kebangsawanan dan kedekatan keluarga. Jika kedua calon mempelai memiliki status kebangsawanan yang sama maka jumlah wirang semakin sedikit, demikian sebaliknya, (4) kain kapan berjumlah 2-4 potong, sebagai simbol kesiapan menjaga keutuhan runah tangga hingga maut memisahkan, (5) tombak, sebanyak 2-4, sebagai simbol kesiapan melindungi keluarga dari gangguan, (6) uang *aik susu*, berkisar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000, sebagai simbol balas budi kepada ibu, (7) *ampah-ampah* sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran nilai moral yang dijaga oleh masyarakat Desa Bayan, terutama kaum bangsawan. 2) *Sajikrame* pada perkawinan bangsawan di Desa Bayan dalam perspektif HAM adalah di satu sisi merupakan bagian dari upaya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, karena *sajikrame* dijadikan sebagai bagian dari upaya menjaga karakter kaum bangsawan untuk tetap menjaga nilai-nilai moral/akhlakul karimah di tengah perubahan zaman, menjaga kelangsungan keluarga agar tidak terjadi kawin-cerai. Menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, dilakukan dengan penuh kesiapan baik moral maupun materil. Kesiapan tersebut akan mempengaruhi terpenuhinya hak-hak lainnya, baik hak istri, hak suami, maupun hak anak. Di sisi lain, *sajikrame* mengandung unsur pelanggaran HAM, karena adanya unsur pembatasan HAM untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta adanya unsur diskriminasi gender dan golongan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi penelitian ini

REFERENSI

- Anam. M. Khairul (2020). *Komnas HAM: Diskriminasi Masih Terjadi di Indonesia*. Komnas HAM Republik Indonesia: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/8/6/1513/komnas-ham-diskriminasi-masih-terjadi-di-indonesia.html>.
- Blood, Margaret & Boob (1978). *Marriage*. New York: The Free Milan Publishing
- Hamid Awaludin (2012). *HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*. Jakarta: Buku Kompas.

- Hazairin (1982). *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas
- Hesti Armiwulan (2013). *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM (Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa)*. Yogyakarta: Genta Publisher.
- Hilman Hadikusumo (1983). *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni.
- Ihromi (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Louis Henkin (1999). *Human Right*. New York: Foundation Press.
- Manurung, Ria (2002). *Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masyarakat Multi Etnik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM Ford Foundation.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman (2005). *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UI Press
- Muhammad Ashri (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Ningsih, Oktaria (2019). *Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan di Lombok Utara*. *Jurnal Juridica*. 1(1), November 2019.
- Oktaviani (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi dan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Petrus C.K.L. Bello (2012). *Hukum dan Moralitas*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sunarti (2002). *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya*. Bogor: Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya keluarga, Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019*.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401*.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886*.
- Walkins, Alice Susantro, dkk (2007). *Feminisme Untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book.
- Yuliatin, dkk. (2022). *Hukum Adat Desa Bayan Sebagai Basis Pendidikan Karakter Pada Matapelajaran PPKn di SMP. Laporan Hasil Penelitian*. Mataram: FKIP Universitas Matara